



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 94 / PDT / 2021 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MIMI BINTI SEMMANG, bertempat tinggal di Dusun Tonro Sepe, Desa Bango, Kecamatan Bango, Kabupaten Bone, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : **M. ARHAM SUYADI, SH**, adalah Advokat dan Pengacara yang bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 17 Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor 250/SK/X/2020/PN Wtp tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

1. **Lel. UKKASE**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
 2. **ANDI AMRAN**, pekerjaan mantan Kepala Desa Balle, bertempat tinggal di Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **RAHMAWATI, SH**, dan **ANDI HARUN NUR, SH**, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Rahmawati & Rekan yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto, Lr. 2, Nomor 2 Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor 258/SK/X/2020/PN.Wtp tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 16 Februari 2021 Nomor : 45 /Pdt.G/2020/ PN Wtp;

Halaman.1 dari 14 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 94/PDT/2021/PT MKS Tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, nomor 94/PDT/2021/PT MKS, tanggal 30 Maret 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 16 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 3.209.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Watampone diucapkan pada tanggal 16 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding;

Bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 3 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Halaman.2 dari 14 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PT MKS



Adapun alasan-alasan banding dari penggugat pembanding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 34 alinea ke-2 baris ke- 1 sampai baris ke-14 (putusan Pengadilan) adalah keliru dan tidak sesuai fakta yang terjadi dipersidangan. Lagi pula bagaimana bisa mengklaim atau mempermasalahkan dikuasainya Tergugat-I atas obyek tanah sengketa tersebut, sedangkan didalam persidangan yang sesuai juga dalil gugatan penggugat, bahwa setelah tanah sengketa tersebut *digadaikan kepada PUDI*, penggugat berangkat k Malaysia dan nanti kembali pada tahun 2020, dan oleh karena itu setelah Penggugat kembali dari Malaysia ia langsung menguasai dan menanam jagung kuning di atas tanah sengketa tersebut, dan tergugat-I tidak keberatan pada saat itu, nanti setelah jagung kuning milik Penggugat berumur disekitar 2 atau 3 bulan baru Tergugat-I langsung merusak seluruhnya tanaman jagung milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 34 alinea ke-3 (putusan Pengadilan) juga sangat keliru, yang mempertimbangkan *"bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah tanah obyek sengketa terletak di Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabuapten Bone dan merupakan tanah kering yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat"*. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru, lagi pula dengan mempertimbangkan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat. Ini sangat keliru karena sesuai Gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat-II dan juga tidak ada bukti dipersidangan bahwa Tergugat-II ikut menguasai tanah sengketa, akan tetapi Tergugat-II dilibatkan dalam perkara a.quo karena ia menyuruh Tergugat-I menebang/merusak semua tanaman jagung kuning milik Penggugat;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone halaman 35 alinea ke-4 dan ke-5 mengenai bukti P-1 dan P-9 serta bukti P-2 sampai dengan P-7 dan P-11 dimana Majelis Hakim telah-mempertimbangkan terhadap bukti P-1 dan P-9 hanyalah merupakan bukti surat Keterangan warisandst, sedangkan bukti surat P-2 sampai denga P-7 dan P-11 oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut merupakan tanda bukti pajak dari seseorang yang menggarap sebidang tanah (in casu tanah obyek sengketa)



dst. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena bukan satu-stunya bukti surat yang diajukan penggugat dalam perkara ini, termasuk adanya saksi-saksi penggugat yang semuanya mengetahui kalau tanah sengketa tersebut adalah dahulu milik dan dikuasai oleh ayah Penggugat yang bernama SEMMANG, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat kurang atau kurang mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone halaman 35 alinea kedua dari terakhir tentang bukti P-12 juga sangat keliru karena bukti tersebut adalah untuk membantah keterangan saksi Andi AMIR ABBAS yang notabene adalah saudara kandung Tergugat-II yang menerangkan dimuka persidangan “ Bahwa tanah yang berada di Sebelah Utara tanah sengketa tidak berbatasan langsung dengan tanah Ambo Tuo, akan tetapi masih ada tanah yang mengantarai tanah sengketa baru tanahnya Ambo Tuo”. Namun penggugat telah membantah dengan keras bahwa batas tanah sengketa disebelah Utara adalah milik Ambo Tuo, berbatasan langsung dengan tanah sengketa, *dan hal ini terbukti sewaktu diadakan pemeriksaan dilokasi tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, ternyata banar batas tanah sengketa disebelah Utara adalah tanah milik Ambo Tuo, ini sesuai batas yang disebutkan penggugat dalam gugatannya. Ini juga membuktikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat-I tersebut dipersidangan adalah tidak benar;*
5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone halaman 36 alinea pertama dan kedua tentang bukti P-1 dan P-9 serta bukti P-2 dan P-11 juga sangat keliru karena disamping mengenai bukti tersebut telah dibantah penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dengan panjang lebar dalam uraian memori bandingnya pada butir 2 diatas;
6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone halaman 36 alinea terakhir sampai halaman 37 alinea pertama dan alinea ke dua adalah keliru sekali dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam bukti Pajak tersebut *tidak menyebutkan dengan jelas* letak dan batas-batas tanah sengketa. Bahwa memang yang menjadi *ketentuan dalam pembayaran Pajak (PBB) tidak ada yang disebutkan batas-batas dari objek pajaknya*, tetapi yang ada adalah *Nama wajib pajak, tempat obyek pajak, luas obyek pajak dan Nomor SPPT atau Nomor Obyek Pajak (NOP)*. Lagi pula bukti pajak tersebut bukan berdiri sendiri tetapi dikuatkan oleh saksi-saksi, yaitu saksi M.Ali, Jamaluddin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Tuo dan saksi Andi Hasbi Bin H.Abbas, bahkan saksi-saksi tersebut melihat langsung rumahnya SEMMENG berdiri di Sebelah Timur tanah sengketa, nanti setelah Penggugat (MIMI) akan berangkat ke Malaysia baru rumah yang ada diatas tanah sengketa dijual oleh MIMI;

7. Bahwa pertimbangan pengadilan Negeri Watampone halaman 37 alinea ke-4 mengenai bukti-bukti surat/bukti tertulis yang mempertimbangkan *"bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup meyakinkan kepada Majelis hakim apakah tanah sengketa tersebut milik Penggugat, haruslah didukung oleh alat bukti lain"*. Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas, sangat keliru karena sejak semula sudah dijelaskan bahwa bukti-pajak tersebut telah dikuatkan oleh Keterangan Kepala Desa Balle yang merupakan isteri dari Tergugat-II dan keterangan ke empat saksi-saksi pengugat;
8. Bahwa pertimbangan pengadilan Negeri Watampone halaman 37 alinea terakhir sampai halaman 38 dan seterusnya yang telah mempertimbangkan mengenai bukti keterangan saksi-saksi penggugat yang pada akhirnya Majelis hakim berkesimpulan bahwa pengetahuan saksi-saksi penggugat hanya berkwalitas testimoniun de auditu.

Pertimbangan judex factie tersebut sangatlah keliru dan salah menerapkan hukum utamanya hukum pembuktian, karena saksi-saksi penggugat tersebut tidak diberitahukan oleh orang lain sampai mereka mengetahui tanah sengketa tersebut digadaikan kepada PUDI;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili dan memeriksa perkara ini sangat keliru dan salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan baik bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat. Dimana bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang berupa 2 lembar bukti Pajak (PBB) yang notabene adalah merupakan bukti PBB orang lain, sedangkan keterangan ketiga saksi-saksi Para Tergugat tersebut tidak ada satupun yang dapat *membuktikan dalil bantahannya*, terutama mengenai Jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Arung Labuaja yang diberikan kepada Tergugat pada tahun 50 an. Selain itu keterangan saksi Andi Amir Abbas yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut bukan dari warisan dari orang tuanya Tergugat-I, melainkan berasal dari Pemerintah pada tahun 50 an adalah tidak dapat diterima akal karena bagaimana mungkin saksi tersebut mengetahui peristiwa tahun 1950 an, sedangkan saksi belum lahir, dan saksi lahir pada tahun 1960 ;



10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili dan memeriksa perkara ini *sangat keliru dan salah menerapkan hukum*, dengan tidak mempertimbangkan baik bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi Para Tergugat secara lengkap dan benar. Untuk itu Penggugat/pembanding mengutip kembali keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat Para Tergugat tersebut sebagai berikut :

Tanggapan/Kesimpulan.

1. Apakah tanah sengketa tersebut berasal dari orang tua Penggugat bernama SEMMENG atau USMAN ?
2. Apakah tanah sengketa tersebut semula berasal dari HASAN yang sudah terbagi kepada anak-anak/ahliwaris HASAN ?
3. Apakah benar tanah sengketa tersebut pernah digadaikan oleh MIMI kepada PUDI sebelum berangkat ke Malaysia ?
4. Apakah benar tanah sengketa tersebut setelah kembali MIMI dari Malaysia telah ditanami Jagung Kuning, kemudian setelah berumur kurang lebih 3 bulan, langsung dibabat oleh UKKASE ?
5. Apakah tanah sengketa tersebut pemberian dari ARUNG LABUAJA kepada UKKASE pada tahun 1950 an ?

Ad.1. Bahwa dari semua keterangan saksi, baik saksi Penggugat, maupun keterangan saksi Tergugat semjuanya mengetahui kalau MIMI itu adalah anak/ahliwaris dari SEMMANG Bin HASAN atau USMAN ;

Ad.2. Bahwa dari semua saksi Penggugat yaitu saksi Muh.ALI HASAN, saksi JAMALUDDIN, saksi AMBO TUO dan saksi ANDI HASBI Bin A.ABBAS mengetahui kalau tanah sengketa berasal dari HASAN dan semua anak-anaknya/ahliwarisnya HASAN sudah mendapat semua bagian, bahkan Tergugat UKKASE mendapat lebih luas dari pada yang lain, tetapi oleh anak-anaknya Hasan yang tidak keberatan;

Ad.3. Bahwa dari keterangan ketiga saksi Penggugat, yaitu Muh.ALI HASAN, saksi JAMALUDDIN, saksi AMBO TUO ketiganya mengetahui secara langsung bahwa tanah sengketa tersebut pernah digadaikan oleh MIMI kepada PUDI dan Petta SUA sewaktu MIMI akan berangkat ke Malaysia dengan harga gadai sejumlah Rp.300.000.-

Ad.4. Bahwa semua saksi Penggugat mengetahui secara langsung setelah MIMI kembali dari Malaysia pada tahun 2020 ia menanami



jagung kuning tanah sengketa tersebut, dan setelah jagung tersebut berumur kurang lebih 3 bulan, langsung dibabat oleh Tergugat UKKASE ;

Ad.5. Bahwa baik saksi Tergugat, maupun saksi Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui kalau tanah sengketa tersebut, Tergugat UKKASE peroleh dari ARUNG LABUAJA. Bahkan keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui kalau ada tanahnya Arung LABUAJA di Desa BALLE. Hanya satu-satunya saksi Tergugat yang bernama ANDI AMIR ABBAS yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari ARUNG LABUAJA kepada UKKASE pada tahun 1950 an. Akan tetapi keterangan saksi ini sangat tidak benar karena saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 1950 an, pada saksi tersebut belum LAHIR, karena saksi lahir pada tahun 1960, jadi bagaimana bisa mengetahui hal tersebut sedangkan ia belum lahir. Sedangkan dua saksi Tergugat lainnya sama sekali tidak mengetahui secara langsung masalah tanah sengketa tersebut, yaitu saksi SAENI menerangkan bahwa ia melihat UKKASE mengerjakan tanah sengketa sewaktu saksi masih kecil pada saat saksi mengembala kerbau, dan saksi belum bersekolah di SD, dan saksi tidak tahu asalnya tanah sengketa tersebut. karena itu keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipercaya. Demikian pula keterangan saksi HATMA Binti MAMING pengetahuannya hanya karena diberitahukan oleh UKKASE, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu dan lagi pula saksi tersebut tidak tahu asal-usul tanah sengketa ;

Bahwa selain keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa SURAT-SURAT yang telah diberi tanada P-1 s/d P-12 dan dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar SEMMANG selama hidupnya menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut dan dari bukti P-12 didapati suatu fakta bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Tergugat bernama ANDI AMIR ABBAS dimuka persidangan Pengadilan yang menyatakan bahwa batas Tanah sengketa tersebut masih ada tanah yang mengantarai antara tanah AMBO Tuo disebelah Selatannya baru-tanah sengketa, tetapi ternyata pada saat pemeriksaan dilokasi tanah sengketa pada tanggal 5 Februari 2021, ternyata keterangan saksi tersebut adalah omong kosong, karena kenyataanya dilokasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebelah Selatan tanah Ambo Tuo adalah tanah sengketa, tidak ada tanah lain yang berbatasan langsung dengan tanah Ambo Tuo baru tanah sengketa, karenanya bukti P-12 yang diajukan oleh Penggugat adalah benar (lihat surat Perdamaian antara Ukkase dengan Ambo Tuo di Polsek Kahu). Namun pada saat saksi Andi Amir Abbas ia membantah Surat bukti P-12 tersebut. Jadi apa yang diterangkan oleh saksi Tergugat tersebut adalah tidak benar, oleh karena itu sekali lagi apa yang diterangkan saksi Andi AMIR tersebut yang telah menerangkan bahwa tanah AMBO Tuo yang pernah menjadi perselisihan dengan UKKASE, di sebelah Selannya bukan bebas dengan tanah sengketa, akan tetapi masih ada tanah antaranya baru tanah sengketa sekarang adalah tidak benar. Oleh karena itu *keterangan saksi Tergugat yang bernama Andi Amir Abbas tersebut adalah tidak benar*, karena sesuai faktanya pada saat pemeriksaan lokasi pada tanggal 5 Pebruari 2021 tidak ada tanah lain antara tanah yang dikuasai Ambo Tuo dengan tanah sengketa, dengan demikian bukti P-12 adalah benar. Oleh karena itu keterangan ke tiga saksi Tergugat-tergugat tersebut harus dikesampingkan. Lagi pula keterangan saksi Tergugat yang bernama : HATMA Binti MAMING yang menyatakan :

"Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut dikuasai/dikerjakan oleh SEMMANG pada tahun 1990 an dengan menanam ubi kayu, kacang;

- *Bahwa dahulu ada rumahnya SEMMANG di atas tanah sengketa dan Usman meninggal dunia disitu, kemudian pada tahun 1995 sewaktu MIMI akan berangkat ke Malaysia rumah tersebut dijual kepada orang lain";*

Bahwa keterangan saksi tersebut sangat mendukung dalil gugatan penggugat;

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, penggugat dapat membuktikan gugatannya dengan sempurna, dan sebaliknya Tergugat-tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi tidak ada satupun yang bukti yang mendukung Jawaban Tergugat-tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pembanding semula penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor. 45/Pdt.G/2020/PN.WTP. tanggal 16 Februari 2021 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang rinciannya seperti tersebut dalam petitum gugatan penggugat.

Halaman.8 dari 14 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Maret 2021;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah kami, **RAHMAWATI, S.H, A. HARUN NUR, S.H.** Keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat RAHMAWATI & REKAN, yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. 2 No. 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone; Dalam hal ini bertindak untuk atas nama dan / atau mewakili kepentingan hukum Lel. **UKKASE BIN HASAN,DK** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Para TERBANDING semula para Tergugat dengan ini bermaksud menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING semula Penggugat, tertanggal 03 Maret 2021 dalam Perkara Perdata No.45/Pdt.G/2020/PN.Wtp yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I ;

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.209.000 (tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Bahwa kuasa Para Tergugat/Para Terbanding menerima Memori Banding dari Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sesuai dengan Surat Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 45/Pdt.G/2020/PN.Wtp, No 19/RB/2020;

Bahwa adapun dalil-dalil yang akan dituangkan dalam Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan fakta dalam persidangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, sebab pertimbangan fakta dalam persidangan dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah memenuhi rasa keadilan hukum.

Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Penggugat/Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut.

Bahwa setelah Para Tergugat/Para Terbanding membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil Memori Banding Penggugat / Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Watampone a quo.

- Bahwa **keberatan pertama Pembanding** di dalam Memori Banding Pembanding pada halaman ke 2 (dua) keliru menilai pertimbangan Judex Facti karena fakta yang terungkap dalam persidangan tanah sengketa adalah milik pribadi Tergugat I yang telah di kuasai sejak awal di rintis dan di kuasai hingga saat ini dan Penggugat tidak pernah menggadaikan tanah objek sengketa kepada Per. Pudi, sebab tanah yang pernah di gadaikan Penggugat kepada Per. Pudi terletak sebelah Timur objek tanah sengketa serta tidak benar objek tanah sengketa pernah di serobot Tergugat I dari Per. Pudi pada Tahun 1998, sebab pada saat itu, objek tanah sengketa dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa **keberatan kedua Pembanding** di dalam Memori Banding Pembanding pada halaman ke 2 (dua) keliru menilai pertimbangan Judex Facti karena benar tanah objek sengketa terlatak di Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan merupakan tanah kering yang saat ini di kuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa **keberatan ketiga Pembanding** di dalam Memori Banding Pembanding pada halaman ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah tepat mempertimbangkan bukti surat P-2 sampai dengan P-7, P-10 dan P-11 Judex Facti berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut merupakan tanda bukti Pajak dari seseorang yang menggarap atau mengerjakan sebidang tanah (In Casu tanah objek sengketa), akan tetapi bukti tanda pembayaran pajak tersebut,

Halaman.10 dari 14 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Februari 1960);

- Bahwa **keberatan keempat Pembanding** di dalam Memori Banding Pembanding pada halaman ke 3 (tiga) keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah tepat mempertimbangkan bukti surat P-12, karena bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan damai antara Lel. Ambo Tuo Bin Arang dengan Lel. Ukkase Bin Hasan mengenai peristiwa Tindak Pidana pengancaman dan bukti surat P-12 bukan merupakan suatu bukti kepemilikan objek tanah Sengketa;
- Bahwa **keberatan kelima Pembanding** di dalam Memori Banding Pembanding pada halaman ke 3 (tiga) keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah tepat mempertimbangkan bukti surat P-1 dan P-9 karena Majelis Hakim Judex Facti telah tepat menilai kedua bukti surat tersebut hanya merupakan keterangan sepihak yang di buat oleh Penggugat di hadapan Kepala Desa yang menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hubungan anak dan Bapak anrata Lel. Semmang Bin Hasan dan untuk itu berhak untuk mewarisi tanah peninggalan masing-masing dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.11.020.006.002.0109.0 (Vide bukti P-2) dan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.11.020.006.002.01118.0 (vide bukti P-9);
- Bahwa **keberatan keenam Pembanding** di dalam Memori Banding Pembanding pada halaman ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah tepat mempertimbangkan bukti-bukti surat/tertulis yang di ajukan oleh Penggugat tidak dapat menetapkan dengan jelas tanah yang di maksudkan sebagai objek sengketa dalam Perkara a quo sehingga untuk membuktikan lebih lanjut apakah tanah tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat Pajak harus di dukung dengan bukti-bukti lain yang relevan dengan pokok permasalahannya, yang mengatakan bahwa hak milik orang yang namanya tercantum dalam surat Pajak tersbut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 84 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973);
- Bahwa **keberatan ketujuh Pembanding** di dalam Memori Banding Pembanding pada halaman ke 4 (empat) keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah tepat mempertimbangkan bukti-bukti surat/bukti tertulis apakah tanah sengketa tersebut milik Penggugat, haruslah di dukung oleh alat bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **keberatan kedelapan Pembanding** di dalam Memori Banding Pembanding pada halaman ke 4 (empat) keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah tepat mempertimbangkan mengenai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu :
 - Bahwa saksi Lel. M. Ali Bin Hasan yang merupakan anak dari Lel. Hasan menerangkan dalam Persidangan mengenai harta peninggalan Lel. Hasan seluruhnya telah terbagi namun hal tersebut juga tidak dapat menerangkan apakah tanah objek sengketa juga merupakan bagian dari harta peninggalan orang tuanya.
 - Bahwa saksi Lel. Jamaluddin yang menerangkan bahwa selaku menantu dari Hatija, mengetahui bahwa tanah objek sengketa merupakan harta warisan dari Hasan kepada Lel. Usman / Semmang karena di beritahu oleh Hatija serta keterangan saksi Lel. A. Hasbi menerangkan bahwa dulu di atas tanah sengketa ada rumah Mimi namun sudah di jual dan hal tersebut saksi ketahui dari orang-orang.
 - Bahwa saksi Lel. Ambo Tuo menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta warisan dari Lel. Usman / Semmang dan selanjutnya beralih ke anaknya yang bernama Per. Mimi, Majelis Hakim Judex Facti telah tepat menilai ke dua saksi tersebut hanya berkapasitas **Testimonium De Auditu** karena hanya mendengar dari orang lain bukan merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang di sengketakan oleh para pihak sehingga tidak termasuk kategori saksi (Pasal 171 Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R), Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Februari 2021 Register No. 45/Pdt.G/2020/PN.Wtp untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Halaman.12 dari 14 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2021,

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar berdasar surat pemberitahuan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada para pihak atau kuasanya dalam perkara ini sebagaimana relas pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Maret 2021 dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Maret 2021,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir didalamnya yakni berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara saksama ternyata alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, oleh karenanya Memori Banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Halaman.13 dari 14 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 16 Februari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ,RBg serta perturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang terdiri dari Ketut Manika, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, S.H. dan Mustari,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 Maret 2021 Nomor 94/PDT/2021/PT MKS putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MANSYUR, SE,SH.MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

T. T. D.

Martinus Bala, S.H.

T. T. D.

Mustari,SH

HAKIM KETUA

T. T. D.

Ketut Manika, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman.14 dari 14 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. T. D.

Mansyur, SE, SH, MH,

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. DN, S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 1983031003